



**BUPATI BARITO SELATAN  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN  
NOMOR 25 TAHUN 2015**

**TENTANG**

**PEMBAGIAN JASA PELAYANAN  
DI LINGKUNGAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH JARAGA SASAMEH  
KABUPATEN BARITO SELATAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHAESA**

**BUPATI BARITO SELATAN,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tindak lanjut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Nasional pada point lampiran mengenai besaran Jasa Pelayanan Kesehatan di fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjutan dan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Pasal 9 ayat (5) mengenai Pembagian Jasa Pelayanan;
- b. bahwa pedoman pembagian Jasa Pelayanan di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Jaraga Sasameh Kabupaten Barito Selatan bertujuan untuk memberikan arah bagi pola perhitungan atas jasa pelayanan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas perlu di atur dengan Peraturan Bupati Barito Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456 ) ;
7. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah ubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan keKedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Hukum Daerah (Berita Acara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 27 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Sistem *Indonesian Case Base Groups* (INA-CBGS) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 795);
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 874);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 1 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan

16. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan di RSUD Jaraga Sasameh Buntok (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2013 Nomor 1);
17. Peraturan Bupati Nomor 268 Tahun 2014 tentang Penetapan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Umum Daerah Jaraga Sasameh Kabupaten Barito Selatan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBAGIAN JASA PELAYANAN DI LINGKUNGAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH JARAGA SASAMEH KABUPATEN BARITO SELATAN**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
2. Bupati adalah Bupati Barito Selatan;
3. Pemimpin Badan Layanan Umum Daerah adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Jaraga Sasameh Buntok Kabupaten Barito Selatan;
4. Rumah Sakit Umum Daerah Jaraga Sasameh Buntok yang selanjutnya disingkat RSUD Jaraga Sasameh Buntok adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan atau jasa kesehatan yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip dan produktivitas;
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Jaraga Sasameh yang mengacu pada Rencana Bisnis Anggaran yang disingkat RBA adalah rencana keuangan tahunan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah pada Tahun 2016;
6. Dokumen RBA adalah dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran tahunan yang berisi program, kegiatan, target kinerja dan anggaran belanja BLUD;
7. Pejabat Pengelola BLUD adalah Pemimpin BLUD yang bertanggung jawab terhadap kinerja operasional BLUD yang terdiri atas pemimpin, pejabat keuangan, pejabat teknis;
8. Pegawai adalah pegawai / karyawan yang bekerja di

9. Dokter adalah Dokter Umum, Dokter Spesialis, Dokter Gigi yang merawat dan atau melakukan tindakan medik di Badan Layanan Umum Daerah RSUD Jaraga Sasameh;
10. Pelayanan Kesehatan adalah upaya yang diselenggarakan oleh Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Jaraga Sasameh secara bersama-sama oleh tenaga kesehatan dan tenaga lainnya untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan, mencegah, dan menyembuhkan penyakit serta memulihkan kesehatan perorangan, keluarga, dan kelompok;
11. Pelaksanaan Pelayanan Medis adalah pelayanan yang diterima oleh individu, keluarga, kelompok, dalam hubungan pencegahan penyakit, diagnosis, dan pengobatan suatu gangguan kesehatan tertentu.

## **BAB II RUANG LINGKUP**

### Pasal 2

Ruang lingkup pembagian komponen jasa pelayanan meliputi kegiatan akomodasi, ambulance, analisa diet, anastesi, asuhan keperawatan, baca hasil/ expertise, ekg, farmasi/ bhp, fisiotherapi, konsultasi dokter, laboratorium, medico legal, monitoring/ tindakan medik kolaboratif, oksigen, pemeriksaan dokter poliklinik/ igd, radiologi, tindakan keperawatan, tindakan medik dan terapi, tindakan medik dan terapi ok, ttp rawat jalan, unit tranfusi darah, dan visite dokter.

## **BAB III JENIS, RINCIAN DAN BESARAN JASA PELAYANAN**

### Pasal 3

- (1) Jenis jasa pelayanan yang dibagikan terdiri atas Jasa Pelayanan Umum dan Jasa Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional.
- (2) Rincian Jasa Pelayanan meliputi Kompensasi Manajemen Fee, Reduksi, Jasa Medik Dokter, Jasa Medik Paramedis dan Jasa Tenaga teknis lainnya.
- (3) Berdasarkan jasa pelayanan yang dibagikan adalah Jasa Pelayanan Umum sebesar 60% dan Jasa Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional sebesar 40% dari penerimaan atau pendapatan secara bruto.
- (4) Perhitungan teknis dan hal - hal lainnya diatur didalam Keputusan Pimpinan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Umum Daerah Jaraga Sasameh Kabupaten Barito Selatan.

## **BAB IV MANAJEMEN FEE**

### **Pasal 4**

- (1) Manajemen Fee adalah jasa pelayanan yang diterima oleh Direktur, Kepala Bidang dan Kepala Seksi sebagai penanggung jawab keseluruhan pelayanan di Rumah Sakit.
- (2) Sistem pembagian Manajemen Fee adalah merupakan wewenang Pemimpin Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit melalui atas dasar kesepakatan musyawarah bersama bersama yang diatur dalam keputusan Pemimpin Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Jaraga Sasameh Kabupaten Barito Selatan;
- (3) Besaran Manajemen Fee adalah sebesar 10 % dari jumlah jasa pelayanan yang diterima.

## **BAB V JASA PELAYANAN DOKTER**

### **Pasal 5**

- (1) Jasa Pelayanan Dokter yaitu jasa pelayanan yang diterima oleh dokter, baik dokter spesialis, dokter umum dan dokter gigi sebagai penghargaan atas tanggung jawab, beban kerja dalam melaksanakan tugas pelayanan sesuai bidang dan keahlian yang dimiliki.
- (2) Jasa Pelayanan Dokter merupakan kompilasi seluruh prosentase masing-masing jenis pelayanan dan dibagikan kepada masing-masing dokter sesuai keahlian, beban kerja riil serta pertimbangan Komite Medik Rumah Sakit.
- (3) Jasa Pelayanan Dokter yang belum ada dokter ahlinya diruangan tersebut akan diterima oleh dokter yang ditunjuk oleh Direktur Rumah Sakit Jaraga Sasameh Buntok untuk bertanggungjawab terhadap pelayanan ruangan tersebut.

**BAB VI**  
**JASA PELAYANAN KEPERAWATAN SERTA TENAGA**  
**LAINNYA**

Pasal 6

- (1) Jasa Pelayanan untuk keperawatan dan tenaga lainnya adalah jasa pelayanan yang diterima oleh paramedis dan tenaga lainnya sebagai penghargaan atas beban kerja dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas pelayanan.
- (2) Jasa Pelayanan untuk keperawatan dan tenaga lainnya merupakan kompilasi dari seluruh prosentase masing-masing jenis pelayanan yang dibagi dengan sistim indeks dan dikembalikan ke unit pelayanan masing - masing.
- (3) Besaran indeks yang digunakan yaitu sesuai dengan indeks yang telah dipergunakan selama ini dan atau indeks baru yang ditetapkan oleh Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Jaraga Sasameh Kabupaten Barito Selatan.
- (4) Pembagian jasa pada unit pelayanan adalah merupakan wewenang Kepala Ruangan / Instalasi / Bagian yang didasarkan pada beban kerja dan tanggung jawab masing - masing petugas.

**BAB VII**  
**REDUKSI**

Pasal 7

Reduksi adalah jasa yang diberikan kepada Tim Pembagi Jasa pelayanan umum sebagai biaya pembelian Alat Tulis Kantor, pembuatan dokumen, penggandaan dan honorarium sebesar 5 % yang terbagi atas 3 % untuk Honorarium Tim, 1 % untuk Alat Tulis Kantor dan Penggandaan, 1 % untuk administrasi Keuangan dan jasa pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional 5% yang terbagi 3% untuk honorarium tim, 1% untuk Alat Tulis Kantor, dan 1% untuk pengelola/pengendali BPJS Center yang ditetapkan oleh Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Jaraga Sasameh.

**BAB VIII**  
**KETENTUAN PENUTUP**


Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar sctiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Selatan.

Ditetapkan di Buntok  
Pada tanggal 3 Sept 2015

  
BUPATI BARITO SELATAN  
  
**M. FARID YUSRAN**

Diundangkan di Buntok  
Pada tanggal 3 September 2015

  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BARITO SELATAN  
  
**EDI KRISTIANTO**